



PUTUSAN

Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kementerian PU, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 20 September 2018 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 20 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikahkan pada tanggal 03 Nopember 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 691/036/XI/2012 Tanggal 03 Nopember 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Jakarta Gg. PGRI Kota Samarinda selama 2 Tahun kemudian pindah di rumah sewaan di Jalan M. Said Gg. Kita Blok. I selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, **Yumna Anza Achmad**, lahir di Samarinda, Tanggal 30 Juni 2016, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon mengeluh masalah pendapatan Pemohon yang selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja dan pekerjaan Pemohon sekarang sudah layak dan semua uang sudah diberikan kepada Termohon, namun Termohon malah tidak bersyukur dan merasa kurang, sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan komunikasi semakin tidak terjalin, membuat Pemohon tidak tahan dengan sifat dan sikap Termohon tersebut dan juga Termohon malah selalu menyuruh untuk berhenti berkerja ditempat bekerja sekarang dan mencari pekerjaan yang lebih dekat lokasi rumah;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar bisa lebih sabar lagi menghadapi situasi dan kondisi ekonomi, namun Termohon tidak mau mendengarkan dan tetap saja selalu mengeluh dan sering kali minta cerai jika Pemohon tetap saja lebih memilih pekerjaan dibandingkan keluarga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2018, yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat kediaman rumah sewaan dan sejak saat itu antara

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, dan bahagia bersama Termohon oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvesi

1.-----

Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon;

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa tidak benar Termohon mengeluh masalah pendapatan Pemohon, yang benar Pemohon jarang pulang kerumah kediaman bersama karena tempat kerja yang jauh, padahal Termohon bersedia mengikuti Pemohon ke tempat kerja Pemohon, namun Pemohon tidak mau diikuti yang pada akhirnya komunikasi terputus, dan setelah itu Pemohon pernah kedatangan jalan dengan perempuan lain di Mall Balikpapan;

3.-----

Bahwa alasan Pemohon mau menceraikan Termohon tidak benar, yang benar karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain;

4.-----

Bahwa pada dasarnya, Termohon sebenarnya ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak. Namun karena tidak ditemukan lagi ketidakcocokan di dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon sudah punya perempuan lain dan akan dinikahi setelah menceraikan Termohon;

5.-----

Bahwa mengingat usia Yumna Anza Achmad anak Termohon dengan Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa, serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon hak asuh / perwalian anak yang masih di bawah umur tersebut ada pada Termohon;

6.-----

Bahwa menetapkan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Pemohon tiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Termohon, hingga anak tersebut dewasa / mandiri;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, dengan ini Penggugat Rekonvensi menyampaikan rincian gugat balik/rekonvensi sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah idah selama 3 bulan yang jumlahnya Penggugat Rekonvensi serahkan kepada majelis hakim;
2. Nafkah selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi yakni sejak bulan Juli 2018 minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;
4. Emas yang digadaikan untuk kebutuhan rumah tangga yang sampai sekarang belum dibayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memelihara anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Yumna Anza Achmad, Tergugat rekonvensi tidak keberatan;
3. Bahwa mengenai nafkah anak yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (lima ribu) setiap bulan sampai nak terebut berumur 21 tahun atau mandiri;
4. Bahwa adapun tuntutan idah Termohon, pemohon hanya bersedia memberikan Rp5.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.500,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi yakni berupa barang perabot rumah tangga yang diperoleh selama masa perkawinan;
6. Bahwa adapun tuntutan masalah pinjaman uang koperasi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar karena uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan gugatan baliknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa;

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pemalang Nomor : 691/036/XI/2012, tanggal 03 Nopember 2012, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Nopember 2012, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok telah bermaterai cukup dan telah *dinagsegelen* oleh kantor pos, bukti P;

Bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon membenarkan;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Samarinda, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2000 sedangkan Termohon istri Pemohon bernama Maria Ulfah;

b.-----

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal tahun 2012, saksi ikut hadir dalam akad nikah dan resepsi pernikahan tersebut;

c.-----

Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan orangtua Pemohon, kemudian pindah dirumah sewaan di Jalan M. Said;

d. Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan termohon;

e. Bahwa Pemohon sebagai Honorer di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Samarinda, yang pekerjaannya tersebut sering diluar kota Samarinda (daerah);

f. Bahwa mengenai penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahui jumlahnya, namun Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan terkadang ada penghasilan tambahan;

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018, sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
- f. Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, termohon meninggalkan rumah sewaan bersama, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling menghiraukan;
- g. Bahwa pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Jakarta, Kota Samarinda sedangkan Termohon tinggal di Jalan Latsidarta, Sungai Kunjang;
- h. Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil;
- i. Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan;

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mertua Pemohon sedangkan Termohon istri Pemohon bernama Maria Ulfah, anak kandung saksi;

b.-----

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal tahun 2012, dan setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis;

c.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Jakarta rumah saksi, kemudian pindah di rumah sewaan di Jalan M. Said;

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- e. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak pernah ada masalah, namun sejak awal tahun 2018, sudah tidak harmonis lagi karena pemohon jarang pulang karena Pemohon sering bertugas diluar daerah, sehingga komunikasih kurang lancar;
- f. Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, Termohon meninggalkan rumah sewaan bersama, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling menghiraukan;
- g. Bahwa pemohon tinggal dirumah orangtuanya di Jalan Jakarta, Kota Samarinda sedangkan Termohon tinggal di Jalan Latsidarta, Sungai Kunjang;
- h. Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkan keduanya, dan mohon diberi kesempatan kepada saksi untuk berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap berpendirian pada permohonan dan jawaban/gugatan rekonvensinya semula yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 8



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Eka Dewi Kartika, SH.,MH., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.-----

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?

2.-----

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), berupa Kutipan Akta Niukah, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 10



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang sah telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2012, terbukti dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.-----

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang telah diakui ternyata menyangkut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan oleh karena telah dikuatkan saksi-saksi oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting / sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'idah itu di pihak perempuan";

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Pemohon

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak Hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah idah dan mut'ah seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

1.-----

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Yumna Anza Achmad, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2016, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut sehat dan dirawat sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan “dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat Rekonvensi dan gugat Rekonvensi bernama Yumna Anz Achmad, lahir di Samarinda tanggal 03 Juni 2016, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, anak

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya, karena secara psikologis antara anak dengan ibunya mempunyai ikatan batin dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Yumna Anza Achmad telah layak tetap di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri dan Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa siapapun yang memegang pemegang hak asuh anak, tidak berarti pihak yang tidak memegang hak asuh anak tidak boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, dan tidak berarti pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak";*

Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 17



(2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan Majelis berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda selama ia belum menikah dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik bagi untuk anaknya, Penggugat Rekonvensi tidak cacat moral dan taat melaksanakan perintah Allah serta disayang oleh anaknya, sehingga tidak halangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Yumna Anza Achmad dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anaknya yaitu Yumna Anza Achmad, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat rekonvensi) dapat bertemu atau mengunjungi anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;

2. Tentang nafkah anak : .

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak yang bernama Yumna Anza Achmad, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada dasarnya tidak mempermasalahkan mengenai nafkah anak selama Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan dan Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

- Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: “Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafakahnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Honorer di Kantor Pekerjaan Umum Samarinda, mempunyai penghasilan yang tetap, dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah anak minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonsensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak yang bernama Yumma Anza Achmad, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2016, minimal atau sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

3.-----

Tentang nafkah idah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonsensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi yang meninggalkan Penggugat Rekonsensi dari tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonsensi tidak menghiraukan lagi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul (bersetubuh) dengan talak raj'i maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah";

- Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم

Artinya: "Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.

- Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو

أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة

والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan penggugat Rekonvensi tentang nafkah idah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa idah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan atau 90 hari, sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4.-----

Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bersedia memberikan mut'ah berupa semua harta yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi termasuk perabotan rumah tangga berupa TV, Kulkas, Mesin Cuci Lemar pakaian dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : " Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".....

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فممتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

- Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 :

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف
المهر فلاحد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها
لاقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

Artinya: "Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, **maka tidak ada batas wajibnya**, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya";

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhi juz VII halaman 532 :

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضى أن الزوج متعسف فى طلاقها
دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز
للقاضى أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه
بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمنالها فوق نفقة العدة
وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 22



الحال

Artinya: "Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafakah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafakah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa harta yang diperoleh selama perkawinana antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi antara lain alat rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa semua harta yang diperoleh pada masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai mut'ah Penggugat Rekonvensi;

3. Tentang Nafkah Madyah/lampau

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah Madyah/lampau, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk istri yang nusyuz sebagaimana pada pertimbangan dalam masalah nafkah idah tersebut diatas, maka Tergugat rekonvensi berkewajiban untuk memberikan kebutuhan hidup selama Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi yakni selama 5 bulan, sesuai kemampuan tergugat rekonvensi seluruhnya Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :



فا لنفقة اوالكسوة لجميع ما مضي من تلك المدة دين لها
عليه لانها اسحق ذلك في دمه

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Yumma Anza Achmad, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) sebagai ayah kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak;

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah idah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa perabot rumah tangga yang diperoleh selama masa perkawinan antara lain TV, Lemasi Es, Mesin Cuci, Lemari pakaian;
- 4.3. Nafkah lampau selama 5 bulan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Nopember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. H. Faturrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **15 Nopember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Tamimudari, M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Faturrachman, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp139.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

J u m l a h

Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Samarinda, 22 Nopember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

Salinan Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 26